



## **BUPATI HALMAHERA BARAT J A I L O L O**

### **KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 45.A/KPTS/ II /2023**

#### **TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI DASAR PADA PUSKESMAS KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

##### **BUPATI HALMAHERA BARAT,**


- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien dalam hal kegawatdaruratan Obstetri Neonatal Dasar di Puskesmas, maka perlu dibentuk tim pelayanan tingkat puskesmas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar Pada Puskesmas Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128 Tahun 2004 tentang Puskesmas;
15. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor HK.02.03/II/1911/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kab. Halmahera Barat Nomor: 440/200/2023, perihal: Usulan SK PONED.


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar pada Puskesmas Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Puskesmas yang dibentuk Tim Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :  
1. Puskesmas Perawatan Sidangoli  
2. Puskesmas Perawatan Ibu  
3. Puskesmas Perawatan Kedi
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Jabatan	paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Adm. Umum	
Kadis Kesehatan PP & KB	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo  
Pada Tanggal : 6 Februari 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,



**JAMES UANG**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**



1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
2. Kadis Kesehatan PP & KB Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Kepala BPKD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
4. Direktur RSUD Jailolo Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
 NOMOR 45-A/KPTS/ II /2023  
 TANGGAL 6 FEBRUARI 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI DASAR PADA  
 PUSKESMAS KABUPATEN HALMAHERA BARAT

**PUSKESMAS PERAWATAN SIDANGOLI**

NO	NAMA TIM		URAIAN TUGAS
1	Penanggungjawab	Kepala Puskesmas	1. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan pro aktif terhadap pelayanan obstetri emergensi/komplikasi tingkat dasar. 2. Bertanggungjawab terhadap setiap keputusan tindakan medis yang diberikan kepada klien. 3. Apabila karena satu dan lain hal berhalangan, dapat memberikan tanggungjawab/wewenang kepada petugas yang ditunjuk. 4. Kerjasama Tim 5. Memberikan bimbingan keilmuan kepada petugas PONED
2	Ketua Tim	Bidan Koordinator	1. Melaksanakan pembinaan kualitas atau mutu pelayanan. 2. Melaksanakan koordinasi dengan kepala puskesmas terkait dalam membina kualitas pelayanan. 3. Melaksanakan koodinasi eksternal puskesmas. 4. Mengendalikan dan mengevaluasi pelayanan profesi.
3	Anggota	1. Dokter 2. Bidan 3. Perawat	1. Bekerja professional sesuai kompetensi, wewenang dan standar operasional/prosedur. 2. Menjaga etika profesi baik dengan teman sejawat, atasan, klien dan masyarakat. 3. Menjaga persiapan alat/obat-obatan untuk pemeriksaan dan tindakan kebidanan selalu standby. 4. Menjaga format administrasi selalu tersedia. 5. Menulis kegiatan yang dilakukan pada buku laporan. 6. Menjaga kebersihan tempat dasn peralatan. 7. Mengikuti protap penerimaan pasien poned : a. Langkah pertama : Lapor dokter jaga. b. Langkah kedua : Inform consent. c. Langkah ketiga : 1. Sikon kondusif : Persiapan pasien dan alat untuk pelayanan. 2. Sikon darurat : Inform consent & lakukan pertolongan pertama sesuai advis dokyter

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Plt. Kadis Kesehatan, PP & KB	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**JAMES UANG**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
 NOMOR 45.A/KPTS/II/2023  
 TANGGAL 6 FEBRUARI 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI DASAR  
 PADA PUSKESMAS KABUPATEN HALMAHERA BARAT

**PUSKESMAS PERAWATAN IBU**

NO	NAMA TIM		URAIAN TUGAS
1	Penanggungjawab	Kepala Puskesmas	1.Melaksanakan pengawasan dan pembinaan pro aktif terhadap pelayanan obstetri emergensi/komplikasi tingkat dasar. 2.Bertanggungjawab terhadap setiap keputusan tindakan medis yang diberikan kepada klien. 3.Apabila karena satu dan lain hal berhalangan, dapat memberikan tanggungjawab/wewenang kepada petugas yang ditunjuk. 4.Kerjasama Tim 5.Memberikan bimbingan keilmuan kepada petugas PONED
2	Ketua Tim	Bidan Koordinator	1.Melaksanakan pembinaan kualitas atau mutu pelayanan. 2.Melaksanakan koordinasi dengan kepala puskesmas terkait dalam membina kualitas pelayanan. 3.Melaksanakan koodinasi eksternal puskesmas. 4.Mengendalikan dan mengevaluasi pelayanan profesi.
3	Anggota	1. Dokter 2. Bidan 3. Perawat	1.Bekerja professional sesuai kompetensi, wewenang dan standar operasional/prosedur. 2.Menjaga etika profesi baik dengan teman sejawat, atasan, klien dan masyarakat. 3.Menjaga persiapan alat/obat-obatan untuk pemeriksaan dan tindakan kebidanan selalu standby. 4.Menjaga format administrasi selalu tersedia. 5.Menulis kegiatan yang dilakukan pada buku laporan. 6.Menjaga kebersihan tempat dasn peralatan. 7.Mengikuti protap penerimaan pasien poned : a. Langkah pertama : Lapor dokter jaga. b. Langkah kedua : Inform consent. c. Langkah ketiga : 1. Sikon kondusif : Persiapan pasien dan alat untuk pelayanan. 2. Sikon darurat : Inform consent & lakukan pertolongan pertama sesuai advis dokyter

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Plt. Kadis Kesehatan, PP & KB	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



  
**JAMES UANG**

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
 NOMOR 45.A/KPTS/ II /2023  
 TANGGAL 6 FEBRUARI 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI DASAR  
 PADA PUSKESMAS KABUPATEN HALMAHERA BARAT

**PUSKESMAS PERAWATAN KEDI**

NO	NAMA TIM		URAIAN TUGAS
1	Penanggungjawab	Kepala Puskesmas	1. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan pro aktif terhadap pelayanan obstetri emergensi/komplikasi tingkat dasar. 2. Bertanggungjawab terhadap setiap keputusan tindakan medis yang diberikan kepada klien. 3. Apabila karena satu dan lain hal berhalangan, dapat memberikan tanggungjawab/wewenang kepada petugas yang ditunjuk. 4. Kerjasama Tim 5. Memberikan bimbingan keilmuan kepada petugas PONED
2	Ketua Tim	Bidan Koordinator	1. Melaksanakan pembinaan kualitas atau mutu pelayanan. 2. Melaksanakan koordinasi dengan kepala puskesmas terkait dalam membina kualitas pelayanan. 3. Melaksanakan koodinasi eksternal puskesmas. 4. Mengendalikan dan mengevaluasi pelayanan profesi.
3	Anggota	1. Dokter 2. Bidan 3. Perawat	1. Bekerja professional sesuai kompetensi, wewenang dan standar operasional/prosedur. 2. Menjaga etika profesi baik dengan teman sejawat, atasan, klien dan masyarakat. 3. Menjaga persiapan alat/obat-obatan untuk pemeriksaan dan tindakan kebidanan selalu standby. 4. Menjaga format administrasi selalu tersedia. 5. Menulis kegiatan yang dilakukan pada buku laporan. 6. Menjaga kebersihan tempat dasn peralatan. 7. Mengikuti protap penerimaan pasien poned : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Langkah pertama : Lapor dokter jaga.</li> <li>b. Langkah kedua : Inform consent.</li> <li>c. Langkah ketiga :               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sikon kondusif : Persiapan pasien dan alat untuk pelayanan.</li> <li>2. Sikon darurat : Inform consent &amp; lakukan pertolongan pertama sesuai advis dokyter</li> </ul> </li> </ul>

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Plt. Kadis Kesehatan, PP & KB	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**JAMES UANG**